E-ISSN: 2747-0164

Vol. 7 No. 1 Juni 2026

https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis

The Evolution of Authority Regarding Applications for Name Changes and the Addition Surnames

Metamorfosis Kewenangan Lembaga Permohonan Perubahan Nama dan Penambahan Nama Marga

Herlina Cahyani[1], Mochamad Cholil[2]

[1,2]Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Penulis Terkait:
Penulis Korespondensi
✉m.cholil@unjaya.ac.id

Riwayat Artikel:
Dikirim: 26-05-2026
Direvisi: 03-09-2026
Diterima: 04-09-2026

Keyword:
Authority of Institution, Name Change, Clan Names.

Kata Kunci:
Kewenangan Lembaga, Perubahan Nama, Nama Marga.

Copyright ©2026 by Journal Inicio legis.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of Inicio Legis.

Abstract

This research is motivated by a legal vacuum within the Indonesian legal system concerning name changes and the addition of clan names, which creates uncertainty regarding institutional authority and leads to divergent judicial practices. The objectives of this study are to analyze the competent institution for handling petitions for name changes and the addition of clan names, as well as to formulate an appropriate legal resolution mechanism. The research employs a normative legal method, utilizing a statutory approach, a case approach through the analysis of court determinations, and a historical approach. The findings reveal that the legal vacuum compels judges to engage in legal discovery by referring to obsolete regulations that have been revoked, resulting in inconsistent judicial reasoning; consequently, legal reform is required to establish the District Court as the competent authority, operating through a determination mechanism after hearing the considerations of the Public Prosecutor's Office.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam sistem hukum Indonesia terkait perubahan nama dan penambahan nama marga yang menimbulkan ketidakpastian kewenangan lembaga serta perbedaan praktik peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lembaga yang berwenang menangani permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga serta merumuskan mekanisme penyelesaian hukum yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus melalui analisis penetapan pengadilan, serta pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum mengakibatkan hakim melakukan penemuan hukum dengan merujuk pada peraturan lama yang telah dicabut sehingga menimbulkan ketidakseragaman pertimbangan, dan diperlukan pembaruan hukum yang menetapkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga berwenang dengan mekanisme penetapan setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata yang menjadi identitas atau sapaan untuk seseorang, suatu tempat, benda mati, maupun makhluk hidup.[1] Nama bukan sekadar sebutan, melainkan juga merupakan unsur penting dalam identitas individu, baik dalam kehidupan sosial maupun hukum. Nama berfungsi sebagai alat untuk membedakan dan mengenali seseorang dari individu lain, sekaligus mencerminkan latar belakang budaya, keluarga, serta jati diri yang melekat pada seseorang.[2]

Nama juga memiliki makna sosial dan budaya yang kuat. Nama bukan hanya identitas pribadi, melainkan berkaitan erat dengan warisan budaya dan tradisi keluarga. Pemberian nama dipengaruhi oleh norma, adat, dan budaya yang hidup di masyarakat, sehingga sistem penamaan seseorang dibentuk oleh latar belakang etnis, budaya, dan agama yang dianutnya.[3] Seiring dengan itu, sebagian individu merasa tidak sepenuhnya nyaman dengan nama yang telah diberikan sejak lahir. Nama yang seharusnya menjadi identitas diri justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan dari aspek psikologis, sosial, maupun kultural, sehingga mendorong keinginan untuk melakukan perubahan nama.

Perubahan nama dapat ditempuh melalui prosedur hukum yang diakui. Permohonan ini dapat diajukan berdasarkan kondisi tertentu, seperti adanya kekeliruan penulisan, peralihan keyakinan, pergantian status gender, atau keperluan administratif lainnya.[4] Pertimbangan budaya dan sosial juga turut memengaruhi permohonan penambahan nama marga, terutama ketika marga memiliki makna simbolik yang diakui

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "nama," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Oktober 18, 2025, diakses Februari 19, 2026, https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/nama.
[2] Jhois Steven Limbong, dkk. "Analisis Penerimaan dan Penolakan Penggantian Nama Seseorang pada Pengadilan Negeri," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no.2 (2024): 26300.
[3] Abdulah Rafi Utomo dan Gamalel Rifqi Samhudi, "Tinjauan Proses Perubahan Nama di Pengadilan sebagai Hak Individu yang di Catatkan Negara," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 473, https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428.
[4] Agung Triyanto Nuriman Idrus, dkk. "Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang dan Akibat Hukum yang Di Dapatkan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1170, https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.333.

oleh masyarakat atau kelompok adat tertentu.[5] Beberapa alasan umum yang mendorong seseorang mengajukan perubahan nama antara lain:[6][7][8] (1) kondisi kesehatan anak yang dikaitkan dengan beratnya nama; (2) nama yang terlalu panjang atau terlalu pendek sehingga menimbulkan kendala administratif; (3) kesalahan penulisan pada dokumen resmi; dan (4) perubahan agama yang mendorong penyesuaian nama.[9]

Perubahan nama merupakan tindakan hukum yang diakui dan diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan awalnya terdapat dalam Pasal 11 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*BW*), yang mengatur bahwa permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setelah mendengarkan pertimbangan dari pihak Kejaksaan. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk), yang menetapkan bahwa perubahan nama cukup dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri tanpa lagi memerlukan pertimbangan Kejaksaan.[10]

Penambahan nama marga merupakan pemberian nama keluarga kepada seseorang sebagai tanda pengakuan sosial dari keluarga dan lingkungan adatnya. Keberadaan marga memberikan legitimasi bagi individu untuk terlibat penuh dalam kehidupan masyarakat adat.[11] Tujuan penambahan nama marga mencakup: (1) memperoleh pengakuan dari suatu keluarga; (2) mendapatkan hak yang setara dalam hal warisan; (3) meneruskan garis keturunan dan mencatatkannya dalam silsilah

[5] Zaneta Izdihar Raissa and Hariyo Sulistiyantoro, "Pergantian Nama di Pengadilan Negeri: Proses, Kendala dan Upaya dalam Implementasi Permohonan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 9, no. 4 (2025): 2101, https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2100-2105.

[6] Tami Rusli, Aprilnisa, dan Tommy Andrian, "Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)," *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023): 66.

[7] Muhammad Rizkiawan Saleh, Ilham Abbas, dan Muhammad Ya'rif Arifin, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 2.

[8] Putu Gede Surya Dharma Sadana, dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 157, https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160.

[9] Muhammad Rizkiawan Saleh, Ilham Abbas, dan Muhammad Ya'rif Arifin, *Op.cit*, catatan kaki no. 7, hlm. 4.

[10] Murtiningsih Kartini, "Prespektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri," *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023): 416, https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335.

[11] Ismet. K Hasan, dkk. "Marga sebagai Simbol Kekerabatan." *Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (Juni 2022): 65.

keluarga; serta (4) menjadi dasar untuk menentukan hubungan kekerabatan dengan orang lain.[12]

Pengaturan mengenai penambahan nama marga awalnya terdapat dalam Pasal 6 *BW*, yang menyebutkan bahwa penambahan nama keturunan hanya dapat dilakukan atas izin Presiden. Ketentuan ini kemudian beralih ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (selanjutnya disebut UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga), yang menetapkan bahwa izin diberikan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Namun, setelah UU tersebut dicabut dengan berlakunya UU Adminduk, ketentuan mengenai penambahan nama marga tidak lagi diatur secara khusus. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam praktik penyelesaian permohonan di Pengadilan Negeri.

Pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Mkd, hakim berpendapat bahwa penambahan nama marga tidak sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan berkaitan dengan kewenangan administratif yang secara historis merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961.[13] Meskipun undang-undang tersebut telah dicabut, hakim tetap menggunakannya sebagai rujukan dalam penafsiran hukum. Adapun pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mkd, permohonan memuat unsur kepangkatan militer serta penggunaan nama marga yang menyerupai identitas tertentu yang tidak sesuai dengan status hukum pemohon. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan mengenai Tentara Nasional Indonesia dan menilai kesesuaian nama yang diajukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua penetapan ini menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai penambahan nama marga telah memunculkan beragam penafsiran hukum dalam praktik peradilan.

[12] Siti Fatimah Haidir and Santi Sarni, "Hukum Menyematkan Marga pada Nama Anak Angkat Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2026): 154, https://doi.org/10.36701/muntaqa.v2i1.2527.
[13] Parlojo Siswo Martanto, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Mungkid, Pengadilan Negeri Mungkid, 2 September 2024.

Pembahasan mengenai perubahan nama dan penambahan nama marga telah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam artikel ini. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan, yaitu penelitian Anggraini Febrianti (2023) dari Universitas Sriwijaya yang mengkaji pertimbangan hukum hakim atas permohonan perubahan nama diri di Pengadilan Negeri Lahat menggunakan metode hukum normatif yang didukung data empiris.[14] Selanjutnya, penelitian Lasma Nainggolan (2025) dari Universitas Lampung yang mengkaji pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dalam permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan pendekatan yuridis normatif.[15] Terakhir, penelitian Zaneta Izdihar Raissa (2025) dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang mengkaji implementasi prosedur permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya beserta kendala-kendalanya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.[16] Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan metode hukum normatif, namun penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis kewenangan lembaga dan mekanisme penyelesaian hukum untuk permohonan yang menggabungkan perubahan nama dan penambahan nama marga dalam satu permohonan, serta menggunakan pendekatan historis yang tidak diterapkan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis lembaga yang berwenang menangani permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga; (2) menganalisis mekanisme penyelesaian permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada pengembangan kajian hukum kependudukan, khususnya mengenai kewenangan lembaga dan mekanisme penyelesaian permohonan yang menggabungkan perubahan nama dan penambahan nama marga, serta menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih pasti mengenai hal tersebut di masa mendatang.

[14] Anggraini Febrianti, "Pertimbangan Hukum Hakim atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN.Lht Dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)." *Universitas Sriwijaya*, (2023).

[15] Lasma Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Permohonan Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang." *Universitas Lampung*, (2025).

[16] Zaneta Izdihar Raissa and Hariyo Sulistiyantoro, Loc.cit., catatan kaki no. 5.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apakah lembaga yang berwenang menangani permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga?
b. Bagaimana mekanisme penyelesaian permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga?

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai dengan aturan hukum, atau prinsip hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. [17]

Digunakan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi antarperaturan yang terkait perubahan nama dan penambahan nama marga, mulai dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) hingga Undang-Undang Administrasi Kependudukan; pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji *ratio decidendi* dari penetapan-penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersandar pada doktrin-doktrin hukum yang berkembang, khususnya mengenai konsep kewenangan lembaga dan penemuan hukum.[18]

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, mulai dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hingga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003, serta penetapan-penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

[17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, h. 47.
[18] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, h. 133-135.

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara preskriptif guna memberikan argumentasi atas benar atau salahnya suatu peristiwa hukum menurut norma yang berlaku.

Penetapan pengadilan yang digunakan sebagai bahan hukum primer diperoleh melalui penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kata kunci yang berkaitan dengan perubahan nama dan penambahan nama marga. Penelusuran tersebut menghasilkan 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) permohonan, namun hanya 1.101 (seribu seratus satu) di antaranya yang memuat rincian status amar penetapan secara lengkap dan dapat diakses. Dari 1.101 penetapan tersebut, penelitian ini menyeleksi sepuluh penetapan sebagaimana diuraikan pada sub-bab berikut, dengan kriteria pemilihan berupa keterwakilan variasi dasar hukum, amar penetapan, serta rentang waktu putusan, guna memperoleh gambaran yang representatif mengenai praktik peradilan dalam menangani permohonan tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Lembaga yang Berwenang Menangani Permohonan Perubahan Nama dan Perubahan Nama Marga

Lembaga yang dibentuk bukan sebagai institusi kemasyarakatan disebut sebagai lembaga negara, dan lembaga negara tersebut dapat berkedudukan dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudisial.[19] Perihal permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga, kewenangan berada pada lembaga negara tertentu di ranah yudisial dan eksekutif. Nama merupakan unsur yang melekat pada status hukum seseorang karena tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, melainkan sebagai tanda pengenal hukum yang terikat pada seluruh dokumen resmi seseorang,[20] nama

[19] Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Rechtidee Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2013): 121, https://doi.org/10.21107/ri.v8i1.733.

[20] Jon Mahmud, "Perubahan Nama Tanpa Penetapan Pengadilan: Kekosongan Pengawasan Sistem Administrasi Kependudukan," Pengadilan Negeri Rembang, diakses 2026, https://pn-rembang.go.id/perubahan-nama-tanpa-penetapan-pengadilan-kekosongan-pengawasan-sistem-administrasi-kependudukan.

tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat KTP), Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK), dan dokumen resmi lainnya sebagai tanda pengenal hukum, bukan sekadar identitas sosial. Sistem hukum Indonesia, peraturan mengenai perubahan nama dan penambahan nama marga awalnya diatur dalam *BW* yang memberikan dasar hukum bagi penentuan nama.

Ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 11 *BW* yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan nama setelah mendengar pertimbangan dari pihak Kejaksaan. Pada Pasal 13 *BW* memberikan ruang terhadap adanya perbaikan atau penambahan dalam akta apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, atau kondisi tertentu yang menyebabkan data catatan sipil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peraturan ini menunjukkan bahwa perubahan nama dalam ketentuan *BW* telah ditempatkan sebagai bagian dari kewenangan lembaga peradilan.

Penambahan nama marga diatur dalam Pasal 6 *BW* yang menentukan bahwa penambahan nama keturunan hanya dapat dilakukan dengan izin Presiden. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara perubahan nama dan penambahan nama marga. Perubahan nama berada pada kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan penambahan nama marga merupakan kewenangan administratif di luar lembaga peradilan. Pengaturan mengenai nama marga berkaitan dengan asal-usul keturunan yang memiliki konsekuensi hukum lebih luas dibandingkan perubahan nama biasa.[21]

Perkembangan peraturan selanjutnya menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan mengenai penambahan nama marga melalui UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kemenkumham. Pada awalnya ketentuan mengenai penambahan nama marga hanya dapat dilakukan dengan izin Presiden, kemudian berkembang dan hanya dapat dilakukan dengan izin Kemenkumham.

[21] Raden Deffi Kurniawati, Sri Mulyani, and Ahmad Masykuri, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat, dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012): 6.

Perubahan terjadi ketika UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dicabut dan diberlakukannya UU Adminduk. Terdapat pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk menegaskan bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Pengaturan ini memperkuat kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani permohonan perubahan nama. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai penambahan nama marga sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum untuk merumuskan dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa.[22] Ketiadaan pengaturan mengenai penambahan nama marga setelah berlakunya UU Adminduk menimbulkan permasalahan dalam praktik peradilan. Penambahan nama marga tidak memiliki kepastian karena nama marga merupakan perubahan nama atau merupakan tindakan hukum yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang dalam menangani permohonan tersebut.

Perkembangan pengaturan mengenai perubahan nama dan penambahan nama marga dapat dilihat pada sepuluh penetapan Pengadilan Negeri berikut, yang dianalisis dalam penelitian ini:

Tabel 1. Perkembangan Pengaturan Perubahan Nama dan Penambahan Nama Marga

No.	Aturan Hukum	Keterangan
1.	*BW*	**Perubahan Nama** Pasal 11 *BW* menyatakan Kewenangan PN dengan pertimbangan Kejaksaan **Penambahan Nama Marga** Pasal 6 *BW* menyatakan dapat dilakukan dengan izin Presiden

[22] Hukum Online, "Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya," Agustus 15, 2022, diakses Mei 17, 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a/

2.	UU Perubahan dan Penambahan Nama Marga	**Penambahan Nama Marga** Pasal 1 ayat (1) menyatakan dapat dilakukan dengan izin Kemenkumham
3.	UU Adminduk	**Perubahan Nama** Pasal 52 ayat (1) menyatakan dapat dilakukan berdasarkan penetapan PN **Penambahan Nama Marga tidak diatur**
4.	Pasca UU Adminduk	**Perubahan Nama** dilakukan berdasarkan penetapan PN **Penambahan Nama Marga** tidak ada aturan yang mengatur secara khusus. Praktik peradilan menggunakan berbagai dasar hukum. Terjadi ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan lembaga yang berwenang

Perkembangan pengaturan tersebut tidak hanya terlihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam praktik peradilan, sehingga penelitian ini menggunakan sejumlah penetapan Pengadilan Negeri sebagai objek analisis. Hasil analisis terhadap penetapan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Permohonan Perubahan Nama dan Penambahan Nama Marga

No.	Nomor Penetapan	Lembaga	Amar Penetapan	Dasar Hukum
1.	20/PDT.P/2020/PNTrg	Pengadilan Negeri Tenggarong	Ditolak	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 perihal Pencantuman Nama Keluarga dan Pencatatan Kelahiran

2.	19/Pdt.P/2021/PN Kmn	Pengadilan Negeri Kaimana	Dikabulkan	UU Adminduk
3.	144/ Pdt.P/ 2022/ PN Ptk	Pengadilan Negeri Pontianak	Dikabulkan	UU Adminduk
4.	714/Pdt.P/2022/PN Jap	Pengadilan Negeri Jayapura	Dikabulkan	UU Adminduk
5.	1940/Pdt.P/2022/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Dikabulkan	UU Adminduk
6.	799/Pdt.P/2023/PN JktUtr	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Dikabulkan	UU Adminduk
7.	135/Pdt.P/2024/PN Mkd	Pengadilan Negeri Mungkid	Tidak dapat diterima	*BW*, UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dan UU Adminduk
8.	28/Pdt.P/2025/PN Mkd	Pengadilan Negeri Mungkid	Ditolak	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Peraturan Pangkat-Pangkat Militer Dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, *BW*, UU Perubahan atau Penambahan

				Nama Keluarga, dan UU Adminduk
9.	86/Pdt.P/2025/PN Nab	Pengadilan Negeri Nabire	Dikabulkan	*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* dan UU Adminduk
10.	288/Pdt.P/2025/PN Blb	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Dikabulkan	UU Adminduk

Penjelasan pada tabel, terdapat perbedaan amar penetapan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga. Sebagian permohonan dikabulkan dengan berlandaskan UU Adminduk, sementara sebagaian lainnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar hukum *BW*, UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 perihal Pencantuman Nama Keluarga dan Pencatatan Kelahiran maupun ketentuan administratif lainnya (selanjutnya disingkat Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga). Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara hakim memandang permohonan yang memuat unsur penambahan nama marga. Permohonan yang hanya berkaitan dengan perubahan nama lebih mudah diterima dan dikabulkan, sedangkan permohonan yang disertai penambahan nama marga lebih sering menimbulkan perbedaan dalam penilaian hukum.

Penggunaan Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga pada beberapa penetapan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga berlandaskan pada ketentuan administratif. Surat tersebut menegaskan bahwa pencantuman nama keluarga, marga atau keturunan dibelakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan

persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga, marga atau keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan, untuk itu penggunaan nama keluarga, marga atau keturunan dapat dilakukan berdasarkan permintaan dengan pembuktian hukum keturunan.[23] Ketentuan ini menempatkan penambahan nama marga sebagai bagian dari administrasi kependudukan yang memerlukan pembuktian terhadap hubungan keluarga atau garis keturunan. Kedudukan surat tersebut bukan sebagai peraturan perundang-undangan, namun tetap digunakan sebagai rujukan dalam praktik karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai penambahan nama marga.

Kedudukan Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga tersebut perlu dibaca melalui hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 7 undang-undang tersebut menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara limitatif, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Desa, sedangkan surat edaran menteri tidak termasuk di dalamnya. Kedudukan surat edaran sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) juga diakui dalam Pasal 8 ayat (1) sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga tidak memiliki rujukan perintah pembentukan yang demikian. Konsekuensinya, penggunaan surat tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memeriksa permohonan penambahan nama marga berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas lex superior derogat legi inferiori yang menjadi prinsip dasar hierarki norma, karena menempatkan instrumen non-peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menentukan hak keperdataan seseorang. Kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan mendasar dalam kekosongan hukum mengenai penambahan nama marga, yaitu ketiadaan norma setingkat peraturan perundang-undangan yang secara sah dapat mengisi kekosongan tersebut.

[23] Siti Yuniarti, "Nama: Identitas Dalam Perspektif Hukum," Business Law, Faculty of Humanities, Binus University, Maret 2018, https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/nama-identitas-dalam-perspektif-hukum/.

Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga mensyaratkan adanya pembuktian hukum keturunan dalam pencantuman nama keluarga atau marga. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam *BW*, yaitu Pasal 261 yang menyatakan bahwa asal keturunan dibuktikan dengan akta kelahiran yang tercatat dalam register Catatan Sipil, serta Pasal 264 yang memungkinkan pembuktian melalui saksi dengan syarat adanya bukti permulaan tertulis atau petunjuk yang cukup. Pembuktian keturunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memerlukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan untuk memastikan kebenaran hubungan hukum.

Hukum tersebut kemudian ditemukan melalui proses penjelasan, penafsiran, maupun pelengkapan terhadap ketentuan yang ada hingga pada akhirnya dapat ditemukan suatu aturan hukum yang dapat diterapkan.[24] Pada beberapa penetapan, hakim menggunakan Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa permohonan penambahan nama marga, hakim tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan ketentuan administratif sebagai dasar pertimbangan. Keberlakuan surat tersebut tidak memiliki kejelasan karena tidak tersedia secara terbuka dan tidak diketahui status keberlakuannya. Penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan belum adanya pengaturan yang tegas terkait penambahan nama marga.

Berdasarkan uraian diatas, kewenangan lembaga dalam hal menangani permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga menunjukkan ketiadaan konsistenti mengenai lembaga yang berwenang terhadap permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan legislatif semestinya berbentuk "Dewan", lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudisial semestinya berbentuk "Mahkamah", dan lembaga yang melaksanakan kekuasaan eksekutif semestinya berbentuk "Badan".[25] Permohonan nama yang menambahkan unsur penambahan nama marga menimbulkan ketidakjelasan apakah penambahan

[24] Cahyono, "Judical Activism Hakim Peradilan Perdata : Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum," Pengadilan Negeri Sleman, Oktober 3, 2022, diakses Mei 17, 2026, https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/

[25] Yudi Widagdo Harimurti, "Konsistensi Bentuk Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Simposium Hukum Indonesia*, 472-473, vol. 1, no. 1 (2019).

nama marga termasuk ranah yudisial, karena memerlukan pembuktian keturunan seperti dalam penetapan pengadilan atau ranah eksekutif, karena bersifat administratif seperti izin Kemenkumham. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai nama marga pada sistem hukum Indonesia belum jelas dan pasti secara kelembagaan.

Menjawab rumusan masalah mengenai lembaga yang berwenang, penelitian ini berpendirian bahwa Pengadilan Negeri semestinya ditetapkan sebagai lembaga tunggal yang berwenang menangani permohonan perubahan nama maupun penambahan nama marga, termasuk permohonan yang menggabungkan keduanya dalam satu permohonan. Pendirian ini didasarkan pada tiga alasan. Pertama, kewenangan Pengadilan Negeri atas perubahan nama telah memiliki landasan yang konsisten sejak Pasal 11 BW hingga Pasal 52 UU Adminduk, sehingga penyatuan kewenangan penambahan nama marga ke lembaga yang sama akan menghindari duplikasi prosedur. Kedua, penambahan nama marga pada praktiknya memerlukan pembuktian hubungan hukum keturunan atau kekerabatan yang bersifat kontensius, sehingga secara materiil lebih tepat diperiksa melalui mekanisme peradilan yang memungkinkan penilaian alat bukti, dibandingkan diserahkan pada kewenangan administratif semata sebagaimana izin Kemenkumham yang bersifat deklaratif. Ketiga, penyatuan kewenangan pada satu lembaga akan mengakhiri ketidakseragaman dasar hukum yang selama ini terjadi dalam praktik peradilan sebagaimana ditunjukkan pada uraian di atas.

2. Mekanisme Penyelesaian Permohonan Perubahan Nama dan Penambahan Nama Marga

Pengaturan mengenai mekanisme permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga pada awalnya tidak berada pada lembaga yang sama. Perubahan nama sejak semula menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam *BW* yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan. Penambahan nama marga berada pada ranah administratif yang mensyaratkan izin dari Presiden, kemudian beralih kepada Kemenkumham. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dualisme mekanisme yang berlaku pada pengaturan hukum.

Perkembangan pengaturan mengenai permohonan nama, menunjukkan adanya perubahan setelah diberlakukannya UU Adminduk. Perubahan nama ditetapkan sebagai kewenangan Pengadilan Negeri melalui mekanisme penetapan. Pengaturan yang berlaku sekarang tidak disertai dengan ketentuan khusus mengenai penambahan nama marga. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian mekanisme yang harus ditempuh.

Kekosongan peraturan mengenai penambahan nama marga mengupayakan dilakukannya penemuan hukum oleh hakim. Penemuan hukum adalah suatu proses penerapan dan penyesuaian peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) ke dalam peristiwa konkrit (*das sein*) melalui tahap konkretisasi dan individualisasi.[26] Penemuan hukum dapat dibentuk melalui penafsiran terhadap peraturan yang telah ada,[27] meskipun sebagian di antaranya sudah tidak berlaku, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempersamakan penambahan nama marga sebagai bagian dari permohonan perubahan nama dalam praktik hukum.

Prosedur perubahan nama berdasarkan UU Adminduk, setiap orang yang bertujuan mengubah namanya wajib menempuh tahapan prosedural melalui dua lembaga negara. Kedua lembaga tersebut memiliki mekanisme dan tata cara yang berbeda yang harus dipenuhi secara berurutan. Lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri serta Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (selanjutnya disingkat UPTD) Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.[28]

Terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh oleh pemohon dalam mengajukan perubahan nama, yaitu:[29]

a. Pengajuan secara mandiri (pribadi)

[26] Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya, 2020), 252.
[27] PKBH UAD, "Penemuan Hukum Oleh Hakim," UAD Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Januari 01, 2012, diakses Januari 17, 2026, https://pkbh.uad.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim/
[28] Ahsanoun Niska, Sri Wahyuni, and Hasan Basri, "Prosedur dan Dasar Hukum Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmiah Penelitian* 4, no. 4 (2026): 51, https://doi.org/10.70570/jimkmc.v4i4.2200.
[29] Fadhil Fauzi, Aan Aswari, dan Anzar Makkuasa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Identitas di Pengadilan Negeri Sengkang," *Legal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia* 1, no. 1 (2025).

Pengajuan permohonan dilakukan sendiri oleh pemohon tanpa menggunakan kuasa hukum, mulai dari persiapan dokumen, pendaftaran perkara, hingga menghadiri persidangan sampai diterbitkannya penetapan pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara secara elektronik yang terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang memungkinkan pengajuan oleh pengguna lain atau non-advokat. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, bukti penerimaan bantuan sosial, serta surat pernyataan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b. Pengajuan melalui jasa pengacara

Pengajuan melalui jasa pengacara memberikan kemudahan bagi pemohon karena seluruh proses administrasi dan pendaftaran perkara ditangani oleh kuasa hukum. Pemohon tidak diwajibkan menghadiri seluruh persidangan dan umumnya hanya hadir pada sidang pertama dengan menghadirkan dua orang saksi. Kuasa hukum bertindak mewakili pemohon berdasarkan surat kuasa yang diajukan dalam persidangan.[30] Ketentuan mengenai perwakilan tersebut diatur dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglemen* (selanjutnya disingkat *HIR*) yang memperbolehkan para pihak menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingannya di pengadilan.[31]

Prosedur permohonan perubahan nama melalui Pengadilan Negeri dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang wajib ditempuh oleh pemohon. Pengajuan permohonan tersebut, pemohon juga diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang

[30] Rahmat Zaidan, Muhammad Andre, and Muhammad Aqila Alfarezel, "Surat Kuasa sebagai Dasar Kewenangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 10, no. 3 (2026): 38.
[31] Laila M. Rasyid and Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, Cetakan Pertama, 2015).

telah ditetapkan.[32] Berikut tahapan pengajuan perubahan nama di Pengadilan Negeri:[33]

a. Tahap Persiapan Dokumen

Tahap awal, pemohon diwajibkan menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan perubahan nama. Dokumen tersebut meliputi: Akta kelahiran asli dan salinannya, KK, KTP, dan Dokumen pendukung lainya yang berkaitan dengan permohonan.

b. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Pengajuan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan perkara serta membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah pencatatan perkara dalam register oleh kepaniteraan, yang kemudian diikuti dengan pemberian nomor perkara sebagai bentuk administrasi peradilan.[34] Permohonan tersebut dapat diajukan oleh orang tua bagi anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau diajukan sendiri oleh yang bersangkutan apabila telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas, dengan mencantumkan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan alasan perubahan nama dalam surat permohonan.[35]

Pada surat permohonan tersebut, pemohon wajib mencantumkan identitas berupa nama lama dan nama yang diajukan, alasan perubahan nama, serta melampirkan dokumen pendukung sebagai alat bukti. Kelengkapan dokumen menjadi dasar administratif dalam pemeriksaan permohonan oleh pengadilan. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan pada proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

[32] *Ibid.*

[33] Vika Rahmadani Putri and Riki Zulfiko, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Basung)," *Sakato Law Journal* 3, no. 2 (2025): 75–77.

[34] Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, "Tata Cara dan Syarat Administratif Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri," PKBH UINSSC, September 15, 2025, diakses Mei 12, 2026, https://pkbh.uinssc.ac.id/tata-cara-dan-syarat-administratif-pendaftaran-perkara-di-pengadilan-agama-dan-pengadilan-negeri/

[35] Zulfi Diane Zaini and Putri Ayu Elvina, "Mekanisme Perubahan Nama Pribadi yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/PDT.P/2021/PN TJK)," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2022): 1159.

c. Tahap Persidangan

Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang untuk memeriksa permohonan tersebut. Pada persidangan, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap identitas pemohon, verifikasi dokumen yang diajukan, serta mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Hakim akan mempertimbangkan alasan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon.

Dari sepuluh penetapan yang telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya, enam penetapan dipilih untuk dibandingkan lebih lanjut pada sub-bab ini, yaitu Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Trg, 19/Pdt.P/2021/PN Kmn, 714/Pdt.P/2022/PN Jap, 135/Pdt.P/2024/PN Mkd, 28/Pdt.P/2025/PN Mkd, dan 86/Pdt.P/2025/PN Nab. Keenam penetapan tersebut dipilih karena secara kolektif merepresentasikan variasi dasar hukum dan amar penetapan yang ditemukan pada kesepuluh penetapan sebelumnya, sehingga memadai untuk menggambarkan pola mekanisme penyelesaian yang ditempuh Pengadilan Negeri. Empat penetapan lain, yaitu Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Ptk, 1940/Pdt.P/2022/PN Sby, 799/Pdt.P/2023/PN JktUtr, dan 288/Pdt.P/2025/PN Blb, tidak disertakan pada perbandingan ini karena tidak memuat unsur mekanisme penyelesaian yang berbeda secara signifikan dari keenam penetapan yang telah dipilih.

Tabel 3. Analisis Perbandingan Permohonan Perubahan Nama dan Penambahan Nama Marga

No.	Penetapan	Tujuan	Dasar Hukum	Amar Penetapan	Analisis
1.	20/Pdt.P/2020/PN Trg	Penambahan marga Sulle (Toraja), patrilineal	Surat Mendagri Pencantuman Nama Keluarga	Ditolak	Tidak terbukti silsilah keturunan

2.	19/Pdt.P/2021/PN Kmn	Penambahan marga Laupe (Papua Barat), patrilineal	UU Adminduk	Dikabulkan	Terbukti hubungan ayah dan legitimasi dari keluarga besar
3.	714/Pdt.P/2022/PN Jap	Penambahan marga Wally (Papua), matrilineal	UU Adminduk dan Perpres 96 Tahun 2018	Dikabulkan	Diakui identitas genealogis pihak ibu, diperkuat pengakuan lembaga adat
4.	135/Pdt.P/2024/PN Mkd	Perubahan nama depan dan penambahan marga Simatupang	BW & UU Penambahan Nama Keluarga	Tidak dapat diterima	Kekeliruan prosedur; penambahan marga dinilai kewenangan Menkumham
5.	28/Pdt.P/2025/PN Mkd	Perubahan nama (unsur pangkat militer & game online)	PP 24/1957, Perpang TNI 40 Tahun 2018, UU Penambahan Nama Keluarga	Ditolak	Penggunaan pangkat militer dan tidak ada bukti silsilah marga
6.	86/Pdt.P/2025/PN Nab	Penambahan marga Sawo (Suku Mor	UUD NRI Tahun 1945,	Dikabulkan	Perlindungan identitas adat Papua

		Papua), matrilineal	*RBg* dan UU Adminduk		dan terbukti hubungan darah dari pihak ibu

Berdasarkan analisis perbandingan beberapa permohonan penambahan nama marga, terdapat ketidakseragaman mengenai peraturan yang digunakan dalam penetapan. Beberapa penetapan, hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada UU Adminduk, bahwa perubahan atau penambahan nama cukup dilakukan melalui mekanisme penetapan pengadilan. Pada penetapan lainnya, hakim menggunakan Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga dan UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sebagai dasar pertimbangan tambahan, khususnya untuk memberikan legitimasi administratif terhadap praktik penambahan nama marga.

Ketidakseragaman tersebut pada dasarnya dikarenakan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan penambahan nama marga, khususnya yang berkaitan dengan aspek kekerabatan, adat, dan identitas sosial. UU Adminduk hanya mengatur secara umum mengenai perubahan nama melalui penetapan pengadilan,[36] tanpa memberikan pengaturan yang jelas mengenai syarat, alasan yang dibenarkan, maupun batasan dalam penambahan marga. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim, sehingga menghasilkan penetapan yang beragam.

Permohonan penambahan nama marga yang telah dianalisis sebelumnya, pada umumnya diajukan oleh pemohon dengan hubungan darah dengan keluarganya. Pada praktik peradilan, ditemukan permohonan penambahan nama marga yang diajukan dalam hubungan hukum yang berbeda. Permohonan tersebut diajukan terhadap anak angkat maupun anak yang lahir di luar perkawinan. Keberadaan permohonan tersebut menunjukkan bahwa penambahan nama marga tidak hanya berkaitan dengan spek genealogis semata, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan hubungan hukum keperdataan yang lebih luas.

[36] Anindya Alifa Shafanissa Bilal, Muhammad Hero Soepeno, and Betsy Anggreni Kapugu, "Akibat Hukum Perubahan Nama pada akibat Hukum Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Perdata (Kajian Penetapan PN Kotamobagu No. 102/Pdt.P/2022/PN Ktg)," Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi 13, no. 4 (2025).

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penetapan penamabahan nama marga berkaitan dengan anak angkat dan anak di luar perkawinan yang akan dianalisis, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Bit, Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst, Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobogu Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Ktg, dan Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobogu Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Ktg. Penetapan-penetapan tersebut berkaitan dengan permohonan yang diajukan dalam hal anak angkat. Penelitian ini juga menggunakan penetapan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Ptk dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Tjb.

Anak angkat adalah seseorang yang melalui proses pengangkatan anak yang sah telah diakui sebagai anak oleh pihak yang bukan orang tua kandungnya, baik secara hukum maupun sosial. Pengakuan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa peralihan tanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pemeliharaan dari orang tua biologis kepada orang tua angkat. Tidak terdapat hubungan darah, kedudukan anak angkat pada prinsipnya hampir setara dengan anak kandung, khususnya terkait hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya.[37]

Pemberian marga kepada anak angkat berkaitan dengan pengakuan identitas serta penegasan kedudukan sosial anak di lingkungan keluarga dan masyarakat adat. Anak yang diangkat oleh suatu keluarga adat, khususnya yang berasal dari latar belakang marga berbeda atau tidak memiliki kejelasan marga, perlu menjalani proses tersebut. Melalui pemberian marga, anak angkat memperoleh pengakuan sebagai bagian dari keluarga, sehingga anak angkat dapat diterima secara utuh dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat adat.[38]

Selanjutnya mengenai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 272 *BW*, anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar pernikahan sah, kecuali anak zina dan anak sumbang yang dapat memperoleh status anak sah melalui legalitas perkawinan berikutnya dari kedua orang tua biologis mereka. Hal tersebut dapat ditempuh dengan

[37] Siti Fatimah Haidir and Santi Sarni, *Op.cit*, hlm. 155.
[38] *Ibid*, hlm. 161.

syarat kedua orang tua telah memberikan pengakuan secara hukum sebelum perkawinan dilangsungkan, ataupun pengakuan tersebut secara resmi dicantumkan di dalam akta perkawinan itu sendiri.[39]

Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap penetapan pengadilan diperlukan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penambahan nama marga terhadap anak angkat dan anak luar kawin. Analisis terhadap penetapan penambahan nama marga anak angkat dan luar kawin terdapat pada tabel sebagai berikut:

No.	Nomor Penetapan	Tujuan	Dasar Hukum	Analisis
1.	16/Pdt.P/2020/ PN Bit	Penambahan marga Rompas terhadap anak angkat	UU Adminduk dan dan Perpres tentang Pencatatan Sipil	Diajukan di Pengadilan Negeri **Permohonan dikabulkan** Pemohon membuktikan hubungan hukum pengasuhan
2.	154/Pdt/P/ 2022/PN Gst	Penambahan marga Zega terhadap anak angkat	UU Adminduk dan Perpres tentang Pencatatan Sipil	Diajukan di Pengadilan Negeri Diajukan di Pengadilan Negeri **Permohonan dikabulkan** Membuktikan legalitas pengangkatan anak

[39] Asriani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hubungan Kewarusan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014), 54.

				dengan legitimasi hukum adat (syukuran adat pemberian marga baru)
3.	96/Pdt.P/ 2023/PN Ktg	Penambahan marga Mokoagow terhadap anak angkat	UU Adminduk, UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) dan Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga	Diajukan di Pengadilan Negeri **Permohonan dikabulkan** Pemohon membuktikan adanya persetujuan dari ayah kandung tanpa memutus nasab biologis.
4.	124/Pdt.P/ 2025/PN Ktg	Penambahan marga Simbala terhadap anak angkat	UU Adminduk	Diajukan di Pengadilan Negeri **Permohonan dikabulkan** Terjadi kekeliruan prosedur; penambahan marga adalah wewenang Kemenkumham
5.	33/Pdt.P/2025/ PN Ptk	Penambahan marga The terhadap anak luar kawin	*RBG* dan *BW*	Diajukan di Pengadilan Negeri **Permohonan dikabulkan**

				Pemohon berhasil memenuhi standar baku penataan administrasi kependudukan
6.	71/Pdt.P/2025/ PN Tjb	Pengakuan status anak luar kawin dan penambahan unsur nama ayah kandung terhadap anak luar kawin	*BW* dan UU Adminduk	Diajukan di Pengadilan Negeri **Permohonan dikabulkan** Terpenuhinya unsur iktikad baik pengakuan anak luar kawin melalui institusi perkawinan susulan guna menjamin kepastian hukum bagi anak

Penambahan nama marga pada umumnya diajukan oleh pemohon yang memiliki hubungan darah dengan keluarganya, sebagai kesatuan kelompok sosial yang menentukan kedudukan kekerabatan seseorang di dalam kehidupan sosial. Pada penetapan yang dianalisis di atas, terjadi perluasan penerapan hukum, yakni permohonan penambahan nama marga bagi anak angkat dan anak luar kawin juga ditempuh melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri, sehingga anak angkat dan anak luar kawin memperoleh sarana hukum yang sama untuk menegaskan identitas serta hubungan hukumnya dengan orang tua. Seluruh penetapan pada kelompok ini dikabulkan, meskipun dengan dasar hukum yang berbeda-beda.

Penggunaan Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga pada penetapan-penetapan tersebut juga tidak seragam: pada sebagian penetapan digunakan sebagai dasar utama, pada penetapan lain hanya sebagai dasar tambahan, dan pada penetapan lainnya lagi sama sekali tidak digunakan sehingga hakim semata-mata

mendasarkan pada UU Adminduk atau bahkan tetap merujuk UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang telah dicabut. Ketidakseragaman ini menegaskan bahwa persoalannya bukan hanya pada pilihan dasar hukum, melainkan juga pada perbedaan persepsi mengenai letak kewenangan dalam menangani permohonan penambahan nama marga, termasuk yang digabungkan dengan permohonan perubahan nama, sehingga hakim menggunakan berbagai penafsiran untuk mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penemuan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pembaruan hukum melalui pengaturan yang lebih jelas untuk mengatasi kekosongan hukum serta ketidakseragaman dalam praktik penetapan, dengan penegasan sebagai berikut:

a. Permohonan penambahan nama marga dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon setelah mendengarkan pertimbangan dari Kejaksaan.
b. Permohonan yang menggabungkan perubahan nama dan penambahan nama marga dapat dilakukan dalam 1 (satu) permohonan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon setelah mendengarkan pertimbangan Kejaksaan.

Keterlibatan Kejaksaan pada permohonan penambahan nama marga maupun permohonan yang menggabungkan perubahan nama dan penambahan nama marga dapat didasarkan pada kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 30C huruf f menyebutkan bahwa Kejaksaan "menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," Pasal 33 huruf a menyatakan bahwa "Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya," dan Pasal 34 menegaskan bahwa "Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya," memberikan dasar bagi Kejaksaan untuk menjalankan fungsi di bidang keperdataan, menjalin kerja sama dengan instansi lain, serta memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, keterlibatan Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum merupakan

bentuk pelaksanaan kewenangan untuk mendukung terciptanya kepastian dan keseragaman dalam praktik peradilan.

Usulan menghidupkan kembali pertimbangan Kejaksaan tersebut perlu diuji terhadap sekurangnya tiga keberatan. Pertama, keharusan mendengar pertimbangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 BW justru secara sengaja tidak dipertahankan ketika UU Adminduk mengambil alih kewenangan perubahan nama, sejalan dengan semangat penyederhanaan pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi salah satu tujuan pembentukan UU Adminduk. Menghidupkan kembali syarat tersebut berarti menempuh arah kebijakan yang berlawanan dengan semangat penyederhanaan itu, sehingga memerlukan justifikasi tersendiri, bukan sekadar kembali pada pengaturan lama. Kedua, terdapat instrumen kebijakan lain yang dapat menjadi alternatif tanpa perlu melibatkan Kejaksaan, misalnya revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar secara eksplisit mengatur penambahan nama marga, atau penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyeragamkan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan tersebut. Kedua alternatif ini belum diperbandingkan secara memadai dengan usulan pelibatan Kejaksaan dalam penelitian ini. Ketiga, dasar hukum yang dirujuk, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada dasarnya mengatur pertimbangan hukum yang diberikan Kejaksaan kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya dalam kedudukannya sebagai sesama unsur eksekutif, bukan kepada pengadilan dalam pemeriksaan perkara voluntair. Oleh karena itu, pelibatan Kejaksaan dalam mekanisme penetapan Pengadilan Negeri lebih tepat dipahami sebagai usulan kebijakan (*ius constituendum*) yang memerlukan dasar hukum baru, bukan sebagai kewenangan yang sudah tersedia (*ius constitutum*) berdasarkan UU Kejaksaan yang berlaku saat ini.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan lembaga dalam menangani permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Perubahan nama telah menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri sejak berlakunya BW hingga UU Adminduk, sedangkan penambahan nama marga mengalami peralihan kewenangan dari Presiden, Menteri Kehakiman, hingga akhirnya kehilangan pengaturan khusus setelah UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dicabut. Kekosongan hukum tersebut mendorong hakim melakukan penemuan hukum dengan merujuk pada peraturan lama yang telah dicabut maupun ketentuan administratif seperti Surat Mendagri tentang Pencantuman Nama Keluarga, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dasar hukum dan pertimbangan dalam penetapan pengadilan.

Mengenai mekanisme penyelesaian, permohonan perubahan nama dan penambahan nama marga semestinya ditempuh melalui satu mekanisme yang sama, yaitu penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan, termasuk untuk permohonan yang menggabungkan kedua unsur tersebut dalam satu permohonan. Keterlibatan Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum sejalan dengan kewenangannya di bidang keperdataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian serta keseragaman dalam praktik peradilan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan pembaruan hukum yang secara khusus mengatur kewenangan lembaga dan mekanisme penyelesaian permohonan penambahan nama marga, baik yang diajukan tersendiri maupun yang digabungkan dengan permohonan perubahan nama, agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat serta keseragaman pertimbangan hukum di lingkungan peradilan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kurniawati, Raden Deffi, Sri Mulyani, dan Ahmad Masykuri. Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat, dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012.

Marpi, Yapiter. Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Tasikmalaya, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Rasyid, Laila M., dan Herinawati. Pengantar Hukum Acara Perdata. Sulawesi: Unimal Press, Cetakan Pertama, 2015.

Jurnal:

Fauzi, Fadhil, Aan Aswari, dan Anzar Makkuasa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Identitas di Pengadilan Negeri Sengkang." Legal Dialogica 1, no. 1 (2025).

Haidir, Siti Fatimah, and Santi Sarni. "Hukum Menyematkan Marga pada Nama Anak Angkat Perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah." Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 2, no. 1 (2026): 154–161. https://doi.org/10.36701/muntaqa.v2i1.2527.

Harimurti, Yudi Widagdo. "Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Rechtidee Jurnal Hukum 8, no. 1 (2013): 121. https://doi.org/10.21107/ri.v8i1.733.

Harimurti, Yudi Widagdo. "Konsistensi Bentuk Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 472–473.

Hasan, Ismet K., dkk. "Marga sebagai Simbol Kekerabatan." Journal of Religion, Social and Humanities Studies 1, no. 1 (2022): 65.

Idrus, Agung Triyanto Nuriman, dkk. "Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang dan Akibat Hukum yang Di Dapatkan." Journal of Comprehensive Science (JCS) 2, no. 5 (2023): 1170. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.333.

Izdihar Raissa, Zaneta, and Hariyo Sulistiyantoro. "Pergantian Nama di Pengadilan Negeri: Proses, Kendala dan Upaya dalam Implementasi Permohonan." Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 9, no. 4 (2025): 2101. https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2100-2105.

Kartini, Murtiningsih. "Prespektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri." Gema Wiralodra 14, no. 1 (2023): 416. https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335.

Limbong, Jhois Steven, dkk. "Analisis Penerimaan dan Penolakan Penggantian Nama Seseorang pada Pengadilan Negeri." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 2 (2024): 26300.

Niska, Ahsanoun, Sri Wahyuni, and Hasan Basri. "Prosedur dan Dasar Hukum Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri." Jurnal Ilmiah Penelitian 4, no. 4 (2026): 51. https://doi.org/10.70570/jimkmc.v4i4.2200.

Putri, Vika Rahmadani, and Riki Zulfiko. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Basung)." Sakato Law Journal 3, no. 2 (2025): 75–77.

Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 4 (2025): 108–120. https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088.

Rusli, Tami, Aprilnisa, dan Tommy Andrian. "Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)." PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 2 (2023): 66.

Sadana, Putu Gede Surya Dharma, dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung." Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022): 155–160. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160.

Saleh, Muhammad Rizkiawan, Ilham Abbas, dan Muhammad Ya'rif Arifin. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata." Legal Dialogica 1, no. 1 (2025): 2–4.

Shafanissa Bilal, Anindya Alifa, Muhammad Hero Soepeno, and Betsy Anggreni Kapugu. "Akibat Hukum Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Perdata (Kajian Penetapan PN Kotamobagu No. 102/Pdt.P/2022/PN Ktg)." Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi 13, no. 4 (2025).

Utomo, Abdulah Rafi, dan Gamalel Rifqi Samhudi. "Tinjauan Proses Perubahan Nama di Pengadilan sebagai Hak Individu yang di Catatkan Negara." Collegium Studiosum Journal 7, no. 2 (2024): 473. https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428.

Zaidan, Rahmat, Muhammad Andre, and Muhammad Aqila Alfarezel. "Surat Kuasa sebagai Dasar Kewenangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier 10, no. 3 (2026): 38.

Zaini, Zulfi Diane, and Putri Ayu Elvina. "Mekanisme Perubahan Nama Pribadi yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/PDT.P/2021/PN TJK)." ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 5 (2022): 1159.

Skripsi dan Laporan Penelitian:

Asriani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hubungan Kewarisan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Hukum Islam." Laporan Penelitian. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014.

Febrianti, Anggraini. "Pertimbangan Hukum Hakim atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.

Nainggolan, Lasma. "Tinjauan Yuridis Permohonan Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang." Skripsi, Universitas Lampung, 2025.

Putusan/Penetapan Pengadilan:

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Trg.

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Bit.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.

Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2022/PN Jap.

Penetapan Nomor 1940/Pdt.P/2022/PN Sby.

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Ktg.

Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PN JktUtr.

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Mkd. Pengadilan Negeri Mungkid, 2 September 2024.

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mkd.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Ptk.

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Tjb.

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PN Nab.

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Ktg.

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PN Blb.

Sumber Internet:

Mahmud, Jon. "Perubahan Nama Tanpa Penetapan Pengadilan: Kekosongan Pengawasan Sistem Administrasi Kependudukan." Pengadilan Negeri Rembang. Diakses 2026. https://pn-rembang.go.id/perubahan-nama-tanpa-penetapan-pengadilan-kekosongan-pengawasan-sistem-administrasi-kependudukan.

Yuniarti, Siti. "Nama: Identitas Dalam Perspektif Hukum." Business Law, Faculty of Humanities, Binus University, Maret 2018. https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/nama-identitas-dalam-perspektif-hukum/.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Nama." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 19 Februari 2026. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/nama.

Cahyono. "Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata: Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum." Pengadilan Negeri Sleman, 3 Oktober 2022. https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/.

Hukumonline. "Penemuan Hukum." Diakses 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a/.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UAD. "Penemuan Hukum Oleh Hakim." Diakses 17 Januari 2026. https://pkbh.uad.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim/.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. "Tata Cara dan Syarat Administratif Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri." https://pkbh.uinssc.ac.id/tata-cara-dan-syarat-administratif-pendaftaran-perkara-di-pengadilan-agama-dan-pengadilan-negeri/.